

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS

NOMOR: 061/HK.01.01/K.SU-12/09/2024

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Nias dalam melakukan pengawasan tahapan kampanye calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan kampanye yang terintegrasi;

b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penanganan Penyelesaian Sengketa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Nias Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
10. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
11. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024;
12. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XXIV/2024;
13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Wali Kota;
14. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 Tentang Pembagian Tugas Pengawasan

- Tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
15. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 107 Tahun 2024 tentang Langkah Persiapan dan Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Nias sebagai anggota Tim Pengawasan Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2024;
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas;
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa

proses, memastikan ketaatan prosedur, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran, mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Bupati dan Wakil Bupati Nias Tahun 2024.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Nias
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Gido
Pada tanggal 25 September 2024

Ketua,

KE-Adirman Mendrofa

Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan
Umum Kabupaten Nias
Nomor : 061/HK.01.01/K.SU-12/09/2024
Tanggal : 25 September 2024

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI NIAS TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
Penanggung Jawab			
1.	Adirman Mendrofa, S.Pd.	Ketua	Pengarah
2.	Syawalman Karim Waruwu	Anggota	Pengarah
3.	Elfrida Lombu, S.E.	Anggota	Penanggung Jawab
Ketua dan Wakil Ketua			
4.	Augusman Gulo, S.A.P.	Korsek	Ketua
5.	Syukur Dermawan Putra Waruwu	Staf	Wakil Ketua
Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
6	Yufrin Permata Bate'e, S.I.P.	Staf	Sekretaris
7	Junita Hariyanti Laoli, S.E.	Staf	Wakil Sekretaris
Anggota			
8.	Ya'aro Bate'e, S.E.	Staf	Anggota
9.	Meiyaman Gulo, S.S.T.	Staf	Anggota
10.	Raymond Septian Laoli, S.H., M.H.	Staf	Anggota
11.	Idam Suciani Zebua, S.Pd.	Staf	Anggota
12.	Felik Kurniawan Telaumbanua, S.E.	Staf	Anggota
13.	Likemono Kurniaman Mendrofa, S.E.	Staf	Anggota
14.	Evaniaman Menotona Zega, S.Kep.	Staf	Anggota
15.	Ofreli Gulo	Staf	Anggota
16.	Ani Ratna Dewi Lawolo, S.Pd.	Staf	Anggota
17.	Ferdinan Agusman Zai, S.Pd.	Staf	Anggota